

**TINJAUAN HUKUM ANAK ANGGAT TERHADAP HAK
WARIS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

Nama : ESTIK WINARTI
NIM : 167010054

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS ANAK
MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh :

Nama : **ESTIK WINARTI**
NIM : 167010054

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada
Panitia Sidang Ujian Skripsi

Pembimbing I



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP. 09.10.1.0177

Pembimbing II



Dr. Bahrul Fawaid, SHL., MSI
NPP. 09.18.1.0493

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ANAK ANGGAT TERHADAP HAK WARIS ANAK
MENURUT HUKUM ISLAM**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ESTIK WINARTI

NIM : 167010054

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Agustus 2020

Penguji I



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP. 09.10.1.01.0177

Penguji II



Dr. Bahrul Fawaid, SHI., MSI
NPP. 09.18.1.0493

Penguji III



Dr. H. Mastur, SH., MH.
NPP. 08.00.0.0014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Estik Winarti
NIM : 167010054
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Anak Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Wahid Hasyim atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2020
Yang Membuat Pernyataan,



Estik Winarti
NIM. 167010054

ABSTRAK

Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasan-batasan bagi anak angkat dalam hal kewarisan menurut hukum Islam, sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan pengetahuan tentang anak angkat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui al-Qur'an, Hadis, Undang-undang, dan buku-buku yang secara eksplisit membahas tentang masalah hak waris. Sedangkan data skunder berupa internet, dokumen-dokumen, majalah, tabloid dan sebagainya. Analisis data menggunakan *content analysis* dan metode diskripsi. Analisis data digunakan untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut kompilasi hukum Islam adalah dengan jalam pemberian "wasiat wajibah" dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga).

Kata kunci: **hukum waris Islam, anak angkat**

MOTTO

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ ٤

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Q.S. Al-Ahzab: 4)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Nikmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat beserta pengikut risalahnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Anak Menurut Hukum Islam” telah selesai disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH, MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. Mastur, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan arahan, motivasi serta ilmunya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Bahrul Fawaid, SHI., MSI selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh Staf Tata Usaha , Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada Ibu (Semarang), bapak dan ibu (Madura) saya sampaikan terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang besar dalam memberikan dukungan baik materi, doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan program pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
7. Kepada suami tercinta Khoirul Anam, S.Sos.I yang telah memberikan dukungan dan motivasinya yang dengan setia menemani dan serta rela kehilangan waktu dalam kebersamaan selama penulis menempuh program pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
8. Kepada keluarga besar Semarang dan Madura yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulis menempuh program pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan serta keterbatasan dalam proses penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Agustus 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned above the name Estik Winarti.

Estik Winarti

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini dengan sepenuh hati kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia dan nikmat yang tak terhingga kepada penulis.
2. Ibunda tercinta, bapak dan ibu mertua tersayang yang tak pernah lelah dalam memberikan doa restu dan kasih sayang kepada penulis.
3. Suami tercinta atas kasih sayang serta doa dan motivasi kepada penulis.
4. Keluarga dan teman-teman tersayang yang selalu memberikan dukungan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Abstrak	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Persembahan	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Anak Angkat	9
1. Pengertian Pengangkatan Anak	9
2. Latar Belakang Dilakukannya Pengangkatan Anak	11
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	13
4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	15
5. Tujuan Pengangkatan Anak	21

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewarisan	22
1. Pengertian Kewarisan	22
2. Dasar Hukum Kewarisan	24
3. Rukun dan Syarat Kewarisan	28
4. Tujuan Waris dalam Al-Qur'an	33
5. Penggolongan Ahli Waris	35
6. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	37
7. Sebab-sebab Terjadinya Saling Mewarisi	39
8. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	52
B. Sifat Penelitian	52
C. Metode Pengumpulan Data	52
D. Sumber Data	53
E. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga. Oleh karena itu, pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia telah dikenal dengan adanya pengangkatan anak atau adopsi yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak, sedangkan tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan, ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya.¹ Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Keinginan suami istri untuk mendapatklan buah hati adalah keinginan yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan sebagai bapak atau ibu, tidak ada penghalang dari sisi syar'i bagi keduanya untuk berikhtiar dalam batas-batas

¹ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 252.

kaidah syariat yang suci, namun terkadang ikhtiar mereka berdua belum juga membuahkan hasil, upaya keras mereka dibayangi aroma kegagalan, padahal harapan hati akan buah hati sudah sedemikian menggebu, akhirnya muncul pemikiran untuk mengangkat anak yang tidak lahir dari rahim sendiri sebagai anak dan hidup dalam keluarga tersebut.

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.² Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya.

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustakaraya Jakarta Indonesia, 2012), hal. 23.

anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara mereka pun ada yang mengangkat anak.

Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.³

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Pada prinsipnya pengangkatan anak (adopsi) adalah perbuatan hukum dengan cara mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri.⁴ Faktor lain dari mengangkat anak terkadang karena keinginan mereka untuk meringankan

³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hal. 29.

⁴ Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987), hal. 117.

beban orang tua kandung anak angkatnya yang serba minim, baik karena hidup pas-pasan atau karena mempunyai anak yang banyak. Alhasil, faktor ini menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap kesehatan, pendidikan, perawatan, pengajaran dan kasih sayang anak-anaknya. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif mereka. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.⁵

Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 302.

Ada banyak akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat tersebut di mata hukum. Mengenai status dan kedudukan, tidak akan sama antara status dan kedudukan anak angkat yang diangkat berdasarkan hukum Perdata, hukum Islam, maupun hukum Adat. Status dan kedudukan tersebut meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan yang lainnya.

Persoalan pengangkatan anak memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada sosial pengaturan anak angkat, orangtua angkat dan orangtua kandungnya. Pilar inilah yang dalam dimensi hukum memiliki implikasi beragam.

Pada masa Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan hal yang istimewa, karena pada masa itu menghukumi anak angkat sebagai anak kandung. Terlebih jika anak angkat itu anak laki-laki, maka akan lebih mendapatkan tempat terhormat dibandingkan anak angkat yang berjenis kelamin perempuan. Istilah *Tabanni* pun sudah berlaku di zaman Jahiliyah, namun istilah *tabanni* di zaman sekarang ini barangkali yang bisa menjelaskan akan supremasi hukum. Menetapkan hukum putusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya untuk kemudian dihubungkan dengan orangtua angkatnya.⁶

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 362.

Secara yuridis Islam, mengangkat anak dihukumkan boleh (*mubah*) namun dengan syarat yang ketat seperti tidak boleh menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak kandung (*nasabiyah*). Hal ini berkaitan dengan tragedi pada masa Nabi SAW, ketika Nabi SAW mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anaknya. Sehingga pada waktu itu orang-orang sering memanggil Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Sementara di masyarakat Arab sendiri pengangkatan anak dianggap sebagai suatu hal yang biasa, misalnya ketika Abu Huzaifah mengangkat Salim bin 'Atabah menjadi anak. Salim pun dipanggil dengan panggilan Salim bin Huzaifah. Keadaan ini berakibat turunnya Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang merupakan suatu bentuk teguran dari Allah SWT.⁷

Berangkat dari kenyataan sosial hukum di atas, maka muncul suatu keinginan dan tantangan bagi penulis untuk mengetahui dan menelusuri bagaimana sesungguhnya hak-hak anak angkat dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak waris bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya?

⁷ Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressidon, 2014), hal. 31.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum Islam.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak waris bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bacaan, khususnya di perpustakaan Universitas Wahid Hasyim Semarang mengenai warisan bagi anak angkat.
 - b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum waris khususnya dalam hak kewarisan anak angkat.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini dapat berguna untuk memberi sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak-pihak yang terkait melakukan adopsi atau pengangkatan anak.
 - b. Diharapkan dari penelitian ini menjadi stimulus bagi penulis dan peneliti lainnya untuk meneliti secara lebih luas dan mendalam dalam mengembangkan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam penelitian ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat mudah memahaminya.

Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang tinjauan hukum Islam tentang anak angkat dan tinjauan hukum Islam tentang kewarisan.
- BAB III** : Metode Penelitian, bab ini berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan analisis data.
- BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan. Membahas tentang kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap hak waris bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.
- BAB V** : Penutup, yang berisi simpulan dari penelitian ini dan saran yang nantinya akan menjadi masukan bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Anak Angkat

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu:

a. Pengertian secara Etimologi

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

b. Pengertian secara Terminologi

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Djaja S. Meliala merumuskan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.⁸
- 2) Menurut Soerjono Soekanto, mendefinisikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut

⁸ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 3.

agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.⁹

- 3) Menurut Ali Afandi, adopsi adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anak sendiri.¹⁰
- 4) Amir Martosedono, anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.¹¹
- 5) Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini, bahwa *tabanni*/anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.¹²

⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 251.

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 149)

¹¹ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990), hal. 15.

¹² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, hal. 6.

2. Latar Belakang Dilakukannya Pengangkatan Anak

Seseorang melakukan pengangkatan anak ada faktor yang melatar belakangnya. Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

a. M. Budiarto mengatakan bahwa faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu:

- 1) Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah.
- 2) Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
- 3) Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
- 4) Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- 5) Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.¹³

b. Djaja S. Meliala, bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut:

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- 2) Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.

¹³ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), hal. 16.

- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
 - 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
 - 5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
 - 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.¹⁴
- c. Menurut Muderis Zaini, inti dari motif pengangkatan anak yakni:
- 1) Karena tidak mempunyai anak.
 - 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
 - 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
 - 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seseorang anak perempuan atau sebaliknya.
 - 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
 - 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
 - 7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
 - 8) Karena unsur kepercayaan.
 - 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, hal. 4.

- 10) Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
- 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
- 12) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus.
- 13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- 14) Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.¹⁵

3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dasar hukum ini digunakan karena dalam undang-undang ini dari pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam

¹⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, hal. 15.

pengusahaan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak *adopsi* yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang sama.

- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam *adopsi* anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan (konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.¹⁶

4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

- a. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Barat.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan *staats blad* tahun 1917 nomor 129.

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam *staats blad* tahun 1917 Nomor : 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu:

- 1) Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- 2) Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*Wees Kamer*) selaku pengawas wali.

¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), hal. 42-43.

- 3) Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.¹⁷

Sementara itu berdasarkan surat edaran Menteri Sosial RI no. 31-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor Wilayah harus memperhatikan :

- a) Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari lima tahun.
- b) Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari lima puluh tahun dan dalam keadaan bersuami istri.
- c) Anak yang diangkat jelas asal usulnya.
- d) Bila orang tua masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka.

¹⁷ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 39.

b. Syarat Pengangkatan Anak di Indonesia

Dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 diatur syarat-syarat pengangkatan anak, yang dibedakan atas:¹⁸

1) Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia:

a) Syarat bagi calon orang tua angkat:

(1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.

(2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah diperbolehkan.

b) Syarat bagi calon anak yang diangkat:

(1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

(2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1983), hal. 171-174.

2) Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia.

a) Calon orang tua angkat:

(1) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan antara WNA dengan orang tua angkat tidak diperbolehkan.

(2) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah tidak dibolehkan.

b) Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNA

(1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.

(2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan telah diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNI yang bersangkutan.

3) Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing

a) Calon orang tua angkat

(1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 tahun.

(2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.

b) Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI

(1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.

(2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

c. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Dalam prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat banyak cara dapat dilakukan untuk pengangkatan anak terutama di Indonesia yang mempunyai ragam pengangkatan anak.

Secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua:

1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang.

Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan berbagai tindakan-tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai tujuan magis religius.

Pengertian terang dalam pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak dilakukan di muka pejabat yang berwenang setempat dan disaksikan oleh para tetangga di mana pengangkatan anak dilakukan.

2) Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai.

Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, di samping itu mengenai kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat di mana pengangkatan anak itu dilakukan. Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius.

d. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹⁹

Dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :

- a) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
- b) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
- c) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

5. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak di sini adalah untuk dididik agar menjadi anak berguna di masa depan dan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua

¹⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, hal. 54.

kandung. Sedangkan pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Karena, Menurut istilah Adat tersebut dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.²⁰

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan

Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *Mûrāts*, bentuk jamaknya adalah *mawāris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.²¹ Sedangkan secara etimologi, *mûrāts* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Mûrāts* (waris) menurut syari'ah adalah memberikan undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.²²

Menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggal itu berupa harta, kebun, atau hak-hak syar'iyah.²³ Kewarisan adalah orang

²⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hal. 253.

²¹ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 19.

²² Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 99.

²³ Ash Shabuni, *Hukum Waris Islam (Terjemah)*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hal. 49.

yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya.

Sedangkan ungkapan yang dipergunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-irst*, *al-faraidh*, dan *al-tirkah*.²⁴

a. *Al-Irts*

Al-Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk *mashdar*-nya bukan saja kata *irtsan*, melainkan termasuk juga kata *waritsan*, *turatsan*, dan *wiratsatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *waritsa*, yang berakar kata dari huruf-huruf waw, ra, dan tsa yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka.

Berangkat dari makna dasar ini, maka dari segi makna yang lebih luas, kata *al-irts* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu atau kemuliaan.

b. *Al-Faraidh*

Al-Faraidh dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata tunggal *faradha*, yang berakar dari huruf-huruf *fa*, *ra*, dan *dha*. Kata tersebut bermakna dasar yakni suatu ketentuan untuk maskawin, menurunkan Al-Qur'an, penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti. Dengan demikian secara operasional

²⁴ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 30.

dapat ditegaskan bahwa dalam konteks kewarisan, kata *faraidh* tetap dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti.

c. *Al-Tirkah*

Al-Tirkah dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata tunggal *turaka*, yang berakar dari huruf-huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Oleh karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta maupun hak. Dan *tirkah* itu dapat dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi biaya penguburan, pelunasan utang, atau wasiat pewaris.

2. Dasar Hukum Kewarisan

Sumber hukum ilmu *mawâris* adalah Al-Qur'an dan Hadis atau sunah Rasul kemudian Ijtihad para ulama bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa Al-Qur'an maupun sunah Rasul. Adapun sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah *mawâris*, antara lain:

a. Ayat Al-Qur'an Surah An-Nisâ: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ
 فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِنْ
 كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

وَوَرَّثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ
 السُّدُسُ ۚ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَاؤِكُمْ
 وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ
 اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari”atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah); dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi) maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (pembagianpembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

b. Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang

kewarisan adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Bukhari).

c. Ijma' dan Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur'an dan Hadis sudah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis.²⁵ Misalnya mengenai bagian waris banci (*waria*), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.

Ijma' dan ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang shahih. Misalnya status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, namun yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah kalalah, mereka mendapat bagian.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang menutup pendapat Zaid bin Tsabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara muqasamah dengan kakek.²⁶ Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah "kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah saw. wafat

²⁵ Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik*, Al-Adalah, Vol. 12 No. 3 (Juni 2015), hal. 555.

²⁶ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1975), hal. 33.

atas hukum syara' mengenai suatu kejadian".²⁷ Maka dalam hal ini adalah kesepakatan tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-sunnah karena disepakati oleh para sahabat dan ulama. Ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.

Walaupun sebenarnya al-Qur'an dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya dalam bidang kewarisan. Akan tetapi kehidupan yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan kaum muslimin untuk memproduksi hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan yang mereka menghadapi sosial, budaya yang demikian.

Maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum dari dalil al-Qur'an maupun sunnah dan hasil ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sebagai sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun sunnah, khususnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewarisan.

Di antara contoh ijtihad dalam masalah kewarisan yaitu penyelesaian persoalan waris dengan cara '*aul*' yang muncul pertama

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 40.

kali pada masa khalifah Umar bin al-Khatab, yang menggunakan cara *'aul* dalam pewarisan atas pendapat Abbas bin Abdul Muthalib dan disaksikan oleh Zaid bin Tsabit.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan

a. Rukun dalam Kewarisan Islam

1) Pewaris (*muwarrits*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia. Kematian pewaris menurut para ulama fikih dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan putusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan). Dalam pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggal ahli waris dan harta peninggalan”.²⁸ Dengan demikian, pewaris baru dikatakan ada jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

2) Ahli Waris (*wārits*)

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 butir b.

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a) Menurut hubungan darah

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari bibi, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.²⁹

3) Harta Warisan (*mâwārits*)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara hukum waris. Pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sementara yang dimaksud dengan harta warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 butir c.

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁰

b. Syarat-syarat Kewarisan Islam

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan, ada tiga unsur:³¹

1) Matinya *Muwarrist* (orang yang mewariskan)

Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian *muwaris* ada tiga macam, yaitu:

a) Mati *hakiki* (sejati)

Mati hakiki adalah kematian (muwaris) yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.

b) Mati *hukmy* (yuridis)

Mati *hukmy* adalah kematian (*muwaris*) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang *mafqud*, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah

³⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 Butir d dan e.

³¹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 59

meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertaubat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

c) Mati *taqdiri* (menurut dugaan)

Mati *taqdiry* adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang Ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.

2) Hidupnya Waris (Ahli Waris) di Saat Kematian *Muwaris*.

Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang *mafqud* tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim.

Anak-anak yang masih berada dalam kandungan ibunya termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya. Untuk merealisasikan hak kewarisan ini, diperlukan syarat-syarat berikut:

- a) Ketika ahli waris meninggal, anak itu telah terwujud dalam rahim ibunya. Waris mewarisi bertujuan untuk menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dalam kepemilikan harta bendanya. Maka disyaratkan bayi tersebut telah terwujud supaya tergambar pengganti yang dimaksud. Tingkatan yang minimal sebagai seseorang pengganti ia harus sudah terwujud walaupun ia masih dalam kandungan ibunya. Ini karena sperma yang ada pada rahim itu, tidak akan hancur jika mempunyai zat hidup, sehingga ia dihukumi hidup.
- b) Bayi yang ada dalam kandungan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup. Lahir dalam keadaan hidup disyaratkan untuk meyakinkan bahwa anak dalam kandungan itu memang benar-benar hidup dalam rahim ketika *mawaris* meninggal. Ketika masih dalam kandungan walaupun sudah dianggap hidup, itu bukanlah hidup yang sebenarnya. Kelahiran dalam keadaan hidup ke dunia ini dengan tenggang waktu yang telah ditentukan merupakan bukti yang nyata atas perwujudan ketika orang yang mewarisi meninggal. Selain berwujud nyata anak dalam keadaan hidup dan tenggang waktu kelahiran diperlukan juga ciri-ciri yang meyakinkan. Diantara ciri-ciri tersebut antara lain berteriak, bernafas, bergerak dan lain sebagainya.

3) Tidak Adanya Penghalang-penghalang Mewaris

Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.³²

4. Tujuan Waris dalam Al-Qur'an

Islam mendorong umatnya mencari harta kekayaan karena harta merupakan alat untuk mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Harta kekayaan memungkinkan seseorang memenuhi keperluan hidupnya di dunia dan menunaikan tanggung jawab terhadap agama. Harta adalah keperluan hidup, bukan tujuan hidup, dan hanyalah kenikmatan semu. Ia hanyalah ujian dan fitnah bagi manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al- Anfāl ayat 28:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

Artinya: "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar". (QS: Al-Anfal:28).

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjunjung tinggi perkara harta dan menyuruh supaya memperoleh serta mengembangkannya melalui jalan-jalan yang telah disyariatkan. Syariat Islam dalam menangani masalah harta di arahkan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah penanganan harta bidang ibadah seperti zakat, penanganan harta dalam

³² Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hal. 12-13.

bidang muamalat yaitu dengan membuat peraturan yang pada intinya bahwa seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain ataupun membuat orang lain rugi, penanganan harta dalam *ahwal al-syahsiyah* (hukum keluarga) seperti mengatur masalah wasiat, waris dan lain-lain. Hukum waris dalam al-Qur'an sangat rinci. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Bukan tanpa sebab Allah menurunkan syariat waris kepada umat Islam. Sebagaimana syariat lainnya, syariat waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara tujuan dan hikmah pembagian waris adalah:

- a. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) sehingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al syari'ah*)⁶ itu sendiri yaitu memelihara harta.
- b. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.
- c. Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga mayat yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.
- d. Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah

Allah SWT yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kelak.

- e. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial.
- f. Melalui sistem waris dalam lingkup keluarga. Pembagian waris ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang antaranggota keluarga.
- g. Selain itu harta warisan bisa juga menjadi media untuk seseorang membersihkan diri dari harta yang bukan haknya.
- h. Mewujudkan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan membedakan jenis kelamin karena pada masa jahiliyah, kaum perempuan tidak mendapatkan bagian waris.
- i. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi demi generasi dalam masyarakat.³³

5. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni (1) *Ashābul furūdh* atau *Dzawil furūdh*, (2) *Ashābah*, dan (3) *Dzawil arhām*.

- a. *Ashābul furūdh* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijmak. Adapun yang termasuk ahli waris *ashābul furūdh* adalah: anak

³³ Jaenal Arifin dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hal. 130.

laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki sekandung, keponakan laki-laki seayah, saudara seayah (paman) yang seibu seayah, saudara seayah (paman) yang seayah, anak paman yang seibu seayah, anak paman yang seayah, suami, orang laki-laki yang memerdekakannya, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan (ibunya ibu), nenek perempuan (ibunya ayah), saudara perempuan yang seibu seayah, saudar perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu, istri, orang perempuan yang memerdekakannya.³⁴

- b. *Ashābah* secara bahasa (*etimologi*) adalah pembela, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashābah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.³⁵ Adapun yang termasuk ahli waris *ashābah* adalah: anak laki-laki, cucu laki-laki walaupun sampai kebawah, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung (keponakan), anak laki-laki saudara laki-laki seapak (keponakan),

³⁴ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Jus II*, (Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1983), hal. 31.

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Darul Fikry, 1983), hal. 437.

paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seapak.³⁶

- c. *Dzawil arhām* adalah setiap kerabat yang bukan *dzawil fûrudh* dan bukan pula *ashābah*. Mereka adalah kerabat yang dianggap kerabat jauh pertalian nasabnya, yaitu: cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kakek pihak ibu (bapak dari ibu), nenek dari pihak kakek (ibu kakek), anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu), anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu, anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak atau seibu), bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari paman, bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).³⁷

6. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan dari hadits Nabi Muhammad SAW, dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas:

³⁶ Firdaweri, *Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, Al-Adalah, Vol. 7 No. 2 (Juli 2015), hal. 3-11.

³⁷ Sayid Sabiq, hal. 446.

a. *Asas Ijbari*

Yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. *Asas Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam. Seandainya pewaris mempunyai hutang yang lebih besar dari warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani untuk membayar hutang tersebut, hutang yang dibayar hanya sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. *Asas Bilateral*

Bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan.

c. *Asas Individual*

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Bisa saja harta warisan tidak dibagi-bagikan asal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan, tidak dibagi-baginya harta warisan itu tidak menghapuskan hak mewaris para ahli waris yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini dapat diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan, artinya laki-laki mendapatkan hak kewarisan begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang di dapat oleh laki-laki.

e. Asas Kewarisan Semata Kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain itu berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama yang mempunyai harta masih hidup maka secara kewarisan harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.³⁸

7. Sebab-sebab Terjadinya Saling Mewarisi

Sebab-sebab terjadinya saling mewarisi yang terbagi menjadi tiga zaman yaitu:³⁹

a. Pada jaman zahiliyah

Masalah waris-mewarisi sudah ada sejak pada masa jahiliyah dahulu karena hal ini dianggap salah satu cara mengalihkan harta setelah pewaris meninggal. Mereka mewarisi hanya dengan dua cara:

1) Warisan karena nasab

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 16-28.

³⁹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hal. 15-17.

Pada zaman jahiliyah warisan karena nasab (keturunan) hanya terjadi kepada anak laki-laki atau hanya diberikan kepada anak laki-laki yang paling besar yang akan mewarisi harta peninggalan pewaris jika telah meninggal. Tetapi, walaupun hanya diberikan kepada anak laki-laki yang paling besar, anak laki-laki tersebut harus pandai menunggangi kuda, memerangi musuh ketika peperangan, dan dapat bisa menghasilkan harta rampasan perang. Jika tidak ada anak lelaki yang paling besar maka akan dialihkan kepada kerabat yang meninggal yang paling dekat misalnya abang atau paman.

2) Warisan karena pengangkatan anak

Pengangkatan anak seseorang yang telah mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan kedalam keluarga yang menjadi tanggungannya dan menjadi bapak angkat terhadap anak yang telah diadopsi berstatus sebagai anak nasab. Apabila anak angkat tersebut sudah dewasa dan bapak angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat tersebut dapat mewarisi harta dari peninggalan bapak angkatnya seperti anak turunya sendiri, di dalam segala hal ia diperlakukan sebagai anak kandung dan dinasabkan kepada bapak angkatnya, bukan dinasabkan kepada bapak yang sejati.

3) Warisan karena sebab saling bersumpah atau janji setia

Seperti seseorang yang mengatakan kepada kawannya, “Darahku, darahmu, kamu tolong aku, aku tolong kamu, kamu mewarisiku, aku mewarisimu” dan ucapan-ucapan lain yang senada. Jika ada yang terlebih dahulu meninggal diantara mereka maka mereka berhak mewarisidari teman sumpahannya tersebut. Jadi pada zaman jahiliyah dan sebelum Islam datang kaum perempuan tidak berhak mendapatkan warisan apapun baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, begitu juga anak lelaki yang kecil dan lemah mereka tidak mendapatkan warisan dari ahli warisannya.

b. Masa awal Islam

Sebab-sebab saling mewarisi Pada masa awal Islam adalah:⁴⁰

1) Adopsi atau anak angkat

Pada masa awal Islam adopsi atau anak angkat kedudukannya masih sama seperti pada masa jahiliyah. Bahkan Nabi Muhammad Saw sebelum diangkat menjadi Rasul, pernah mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari setatus perbudakan. Karena status anak angkat pada saat itu identik dengan anak keturunannya sendiri, para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Haritsah, tetapi Zaid bin Muhammad. Salaim bin „Tabah setelah diambil anak angkat oleh sahabat Abu Hudzaifah r.a. panggilannyapun berubah menjadi

⁴⁰ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hal. 64.

Salim bin Hudzaifah, namun lembaga adopsi beserta hukumnya tidak bertahan lama pada zaman awal Islam, karena lembaga ini berakhir setelah masa Islam jaya.

- 2) Hijrah (dari Mekah ke Madinah) dan ikatan persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar Hijrah dijadikan sebab saling mewarisi pada masa awal Islam didasari oleh pertimbangan strategi dakwah, untuk tidak mengatakannya politis, dan ketika nabi Muhammad telah sampai Madinah, warga Madinah menyambut dengan antusias dan berebut untuk menjamu Nabi serta memberikan perlindungan dari dan membantu menghalau musuh yang akan menyerang kaum muhajirin mereka inilah yang disebut kaum Ansar (orang-orang yang memberi pertolongan), dan Rosulullah Saw memutuskan bahwa ikatan persaudaraan diantara mereka sebab saling mewarisi diantara mereka apabila salah satunya meninggal dunia.

c. Masa Islam jaya

Pada masa Islam jaya sebab-sebab mendapatkan harta warisan sudah mengalami pembaharuan, yang tadinya sebab-sebab saling mewarisi dimasa jahiliyah dan masa awal Islam dihapuskan karena tidak sesuai dengan agama Islam. Adapun sebab-sebab saling mewarisi saat Islam jaya adalah:

- 1) Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Salah satu sebab beralihnya harta, seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a) *Furû'*, yaitu anak turun (cabang) dari yang meninggal.
- b) *Ushûl*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya kematian.
- c) *Hāwasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan orang yang meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.⁴¹

Dalam persoalan nasab paradigma sudah berkembang. Kalau pada zaman jahiliyah yang berhak menerima harta warisan hanya laki-laki yang sudah dewasa, ketika masa Islam jaya tidak hanya laki-laki yang berhak mendapatkannya, tetapi kaum wanitapun berhak mendapatkannya tetapi dengan porsi 2:1, laki-laki 2 dan perempuan 1, ini menunjukkan perkembangan dan pembaharuan hukum Islam. Karena pada awalnya kaum wanita tidak hanya tidak mendapatkan harta warisan tetapi dia menjadi harta warisan.

⁴¹ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hal. 116.

Jika seseorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya, sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak dan seterusnya, dan hubungan kekerabatan ke samping, kepada saudara beserta keturunannya. Dari hubungan kekerabatan yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.⁴²

⁴² Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, hal. 116.

2) Hubungan perkawinan

Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (*persemendaan*) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal.⁴³

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat yaitu:

a) Perkawinan itu sah menurut syariat Islam

Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum berkumpul (*hubungan kelamin*).⁴⁴

Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mewarisi dan tindakan Rasulullah SAW yang telah memberikan keputusan hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami yang sudah melakukan akad nikah, tetapi belum menetapkan maskawinnya.

b) Perkawinan masih utuh

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 188.

⁴⁴ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 73.

Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan perempuan masih dalam masa *iddah*. Seseorang perempuan yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.⁴⁵

Syarat suami-isteri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-isteri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Hal ini dikarenakan telah terputus tali perkawinan antara keduanya jika telah terjadi perceraian sehingga tidak dapat saling mewarisi antara suami-isteri.

3) Hubungan sebab *Al-wala*

Wala adalah pewaris karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seseorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakan berhak mendapatkan warisan.⁴⁶

⁴⁵ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, hal. 74.

⁴⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, hal. 14.

Al-wala' adalah hubungan warisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini agaknya jarang dilakukan bahkan tidak sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-ataqah* atau *ashâbah sababiyyah*, yaitu *ushubah* yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak. Yang kedua disebut dengan *wala' al-muwalah*, misalnya seorang yang berjanji kepada orang lain, "Hai saudaraku engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati". Kemudian orang lain itu setuju dengan perjanjian itu. Di mana pihak pertama disebut *al-mawali* atau *al-adna* dan pihak kedua disebut *al-mawala* atau *al-maula*.⁴⁷

4) Hubungan sesama Islam

Hubungan sesama Islam yang dimaksud di sini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisnya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut *Baitul Maal* yang akan digunakan oleh umat Islam, dengan demikian harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.⁴⁸

⁴⁷ Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, hal. 121.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 174.

8. Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apabila tidak mendapat salah satu dari tiga macam penghalang sebagai berikut:⁴⁹

- a. Berbeda agama antara pewaris dan waris; alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW. :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. رواه البخارى

Artinya: "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim". (HR. Bukhori)

- b. Pembunuhan

Para ulama sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan ini berdasarkan hadits Nabi :

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ
وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ. رواه احمد

Artinya: "Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun tidak punya ahli waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya atau anaknya. Maka bagi pembunuh tidak merhak mewarisinya". (HR. Ahmad).

Sebab, jika seorang pembunuh mendapatkan warisan bisa jadi mereka akan berusaha untuk membunuh orang yang akan

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hal. 195-197.

mewariskannya. Pelarangan warisan ini untuk kemaslahatan, sebab pembunuhan bisa mempercepat kematian yang merupakan salah satu unsur diperolehnya warisan. Pada dasarnya pembunuhan itu suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini, Syarifuddin mengelompokkan pembunuhan itu menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejahatan atau dosa, termasuk dalam kategori pembunuhan seperti ini adalah:
 - a) Pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang.
 - b) Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati.
 - c) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut kejahatan. Diantaranya:
 - a) Pembunuhan sengaja dan terencana; yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan.
 - b) Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang didalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan, baik arah atau perbuatan; seperti melempar burung tetapi mengenai orang dan mati.

- c) Pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah teta pi alat yang digunakan bukanlah alat lazim mematikan.
- d) Pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah, yaitu pembunuhan yang tidak memiliki unsur kesengajaan berbuat tetapi membawa kematian seseorang. Seperti terjatuh dari tempat ketinggian dan menimpa orang sampai mati.

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut:

- (1) Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahim yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan.
- (2) Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu.
- (3) Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maka dari itu maksiat tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan warisan.

c. Perbudakan

Menjadi budak orang lain, budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya tidak berhak waris (praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).

Seorang hamba adalah milik tuannya secara mutlak, karena itu ia tidak berhak memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang

mewariskan dan tidak akan mewarisi dari siapapun. Berdasarkan adanya firman Allah SWT dalam surat an-Nahl :75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun” (QS. Al-Nahl:75).

Menurut hemat penulis PRT (Pembantu Rumah Tangga) juga tidak dapat mewarisi harta majikannya karena pembantu rumah tangga tidak termasuk dalam anggota keluarga, tidak ada ikatan yang disebabkan oleh darah, pernikahan maupun *wala'*, namun ia dapat memperoleh wasiat dari majikannya.



HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA
BAB III DAN BAB IV
DAPAT DIAKSES MELALUI
UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu simpulan, yakni sebagai berikut:

1. Kedudukan anak angkat menurut hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.
2. Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang

tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Hendaknya bagi orang yang akan mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan Negeri agar kedudukan anak menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak.
2. Disarankan kepada Pemerintah harus segera mewujudkan Undang-undang Pengangkatan Anak yang lengkap dan sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia dalam kaitan dengan kewarisan bagi anak angkat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan anak akan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdul Rashid Haji Abdul Latif, *Wasiat dalam Islam*, Selangor: Universiti Kebangsaan, 1986.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abudin, *Metode Study Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ash Shabuni, *Hukum Waris Islam (Terjemah)*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 2008.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Pustakaraya Jakarta Indonesia, 2012.
- Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- , *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.

- Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressidon, 2014.
- Firdaweri, *Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Al-Adalah, Vol. 7 No. 2 (Juli 2015).
- Jaenal Arifin dan Azharudin Lathif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar’i*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan (konveksi tentang hak-hak anak).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut: Darul Fikry, 1983.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soerdjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, Bandung: Rineka Cipta, t.th.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Analisis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.
- Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik*”, Al-Adalah, Vol. 12 No. 3 (Juni 2015).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak.
- Surat Edaran Menteri Sosial RI no. 31-58/78 tanggal 7 Desember 1978 tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional).
- Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.
- Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar Jus II*, Bandung: Syirkatul Ma’arif, 1983.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, tp, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1983.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteritis dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2010.